

Kriminalisasi dalam Tindak Pidana terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Dwiki Oktobrian*

University of Diponegoro, Semarang, Indonesia

ABSTRACT: The stages of determining election results have important characteristics; because it determines the party who wins the election and, at the same time, proves the legality and legitimacy of holding the election. Nevertheless, there are various problems regarding the formulation of policies in criminal acts related to the determination of election results. This research on the formulation of criminal acts associated with election results is normative research with a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. This legal research aims to discuss the formulation of the crime of 'late setting election results' and 'not determining election results; while at the same time reviewing future projections by formulating an ideal formulation regarding the formulation of the criminal act of determining election results. The results of the study state that the formulation of criminalization policies in illegal acts related to the determination of election results is regulated to meet various legal problems, including the dimensions of action, the dimensions of criminal responsibility, and the dimensions of criminal sanctions. Then, by taking references from Canada and Kenya, the projections of the formulation are prepared by specifying two objects of action, namely the act of not determining the election results and the act of being late in determining the election results as a crime. Completing the formulation was followed by a complete determination of the subject of a criminal offense accompanied by intentional errors and the formulation of flexibility-based sanctions oriented to avoiding sentencing disparities.

KEYWORDS: Criminalization, Criminal Act, Determination of General Election Result



Copyright © 2021 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Oktobrian, Dwiki, "Kriminalisasi dalam Tindak Pidana terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum" (2022) 2:1 Jurnal Kajian Pembaruan Hukum 57-84. DOI: <<https://doi.org/10.19184/jkph.v2i1.26674>>.

Submitted: 22/08/2021 Reviewed: 27/12/2021 Revised: 16/01/2021 Accepted: 22/01/2022

* Corresponding authors' e-mail: dwiki.oktobrian@unsoed.ac.id

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan modernitas di bidang politik yang diselenggarakan masyarakat yang bertujuan untuk menginternalisasikan aspirasi, espektasi, dan kepercayaan masyarakat; sebagaimana tujuan ini dilakukan melalui metode memilih secara langsung pemimpin masyarakat di lembaga eksekutif dan perwakilan masyarakat di lembaga legislatif. Ruang lingkup Pemilu disusun dengan model berjenjang dari pusat hingga ke daerah; sebagaimana ruang lingkup ini tercantum dalam Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945). Sejak tahun 2019, Pemilu diselenggarakan secara bersamaan melalui payung hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan UU Pemilu); sehingga, rezim penyelenggaran Pemilu ini disebut rezim Pemilu Serentak 2019.

Rezim pemilu Serentak 2019 justru membuat pemilih sulit bersikap rasional saat memberikan suara; oleh karena, masyarakat dihadapkan dengan banyaknya alternatif pilihan yang tersedia.¹ Pemilih pada saat pencoblosan diberikan surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) dan surat suara Pemilihan Legistaltif (Pileg). Suasana pencoblosan yang terjadi adalah pemilih lebih terfokus pada surat suara Pilpres yang hanya menyediakan dua nama pasangan calon, dibandingkan dengan surat suara Pileg yang mencantumkan ratusan nama calon untuk setiap unsurnya. Kondisi demikian menjadikan penyelenggaraan Pileg kurang mendapatkan

¹ Firman Nur & M Chaerul Risal, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jenepono" (2020) 2:3 *Alauddin Law Dev J* 445–453 at 447.

antusias.² Penelitian ini memfokuskan pada tahapan penetapan hasil Pemilu; oleh karena, tahapan tersebut merupakan tahap akhir penyelenggaraan Pemilu bilamana tidak ada sengketa hasil Pemilu ataupun pemungutan suara putaran kedua.³

Fenomena menarik terkait tahapan ini terjadi pada penyelenggaraan Pileg tahun 2014 pada tahapan penetapan hasil sempat diwarnai dengan narasi pemberitaan ancaman sanksi pidana bagi anggota Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) apabila penetapan hasil Pileg terlambat dilaksanakan. Manajemen penyelenggaraan Pileg pada saat itu dilakukan secara kurang baik; seperti molornya pendistribusian logistik kertas suara dan pelatihan bagi pelaksana lapangan tidak memadai, sehingga beberapa kesalahan administrasi justru semakin menimbulkan kecurigaan dari peserta pemilu.⁴ Bahkan, KPU Kota Bekasi pada saat itu tercatat menetapkan hasil Pileg pada tanggal 22 April 2014 atau terlambat beberapa jam; sehingga, dianggap terlambat 1 hari dari jadwal yang ditetapkan⁵. KPU Provinsi Sulawesi Selatan juga baru menyelesaikan penetapan hasil pada tanggal 6 Mei 2014 atau terlambat 3 hari dari jadwal yang ditetapkan; oleh karena, 3 daerah pemilihan di 24 KPU Kabupaten/Kota pada wilayah kerja KPU Provinsi Sulawesi Selatan juga terlambat.

² I A Muchtar & A Safriani, "Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Takalar" (2020) 2 *Alauddin Law Dev J* 270–275 at 272.

³ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia" (2019) 5:1 *Integritas J Antikorupsi* 1–14 at 12-13.

⁴ Ismail Ismail & Fakhris Lutfianto Hapsoro, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat" (2019) 35:1 *Justitia Pax* 55-66 at 59-61.

⁵ BeritaSatucom, "Rekapitulasi Suara KPU Kota Bekasi Selesai, PDIP Jadi Pemenang", online: *beritasatu.com* <<https://www.beritasatu.com/archive/179287/rekapitulasi-suara-kpu-kota-bekasi-selesai-pdip-jadi-pemenang>>.

Berhubungan dengan hal di atas, sejatinya kemurnian penyelenggaraan Pemilu berkaitan dengan *free and fair* yang diwujudkan dalam upaya perlindungan bagi pemilih dan peserta dari praktek-praktek curang. Terlebih, kecurangan ini dinilai sebagai bahaya sosial yang signifikan; sehingga, muncul sikap represif dalam upaya penanggulangannya dengan menggunakan sarana pidana.⁶ Berangkat dari konsep ini, dapat ditafsirkan bahwa perlu dijatuhi sanksi pidana agar publik berpikir sekian kali sebelum melakukan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu. Pada penyelenggaraan Pileg 2014 misalnya, isu kecurangan yang dilakukan KPU selaku penyelenggara Pileg adalah potensi keterlambatan penetapan hasil Pemilu. Isu ini kemudian dikaitkan dengan tindak pidana; sehingga, menarik perhatian masyarakat karena seolah-olah terdapat narasi deligitimasi atau menurunkan tingkat kepercayaan terhadap penyelenggaraan hasil Pileg.⁷

Belum ada penelitian mengenai tindak pidana Pemilu yang membahas spesifik tentang tahapan penetapan hasil Pemilu. Penelitian sebelumnya relatif mengenai tindak pidana pemilu yang sifatnya umum ataupun berkecenderungan membahas tentang politik uang. Penelitian ini bertujuan menelaah formulasi tindak pidana Pemilu dalam kerangka hukum pidana materiil yang sifatnya spesifik atau satu jenis saja yaitu penetapan hasil Pemilu dengan ruang lingkup kerangka tersebut terkait tiga aspek yaitu perbuatan, pertanggungjawaban, dan pidana.⁸ Permasalahan yang dikaji dalam

⁶ M Harun, "Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara" (2016) 5:1 J Rechts Vinding Media Pembina Huk Nas 101–116 at 111.

⁷ Tarsisius Sarkol, "Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku" (2020) 6:1 J Belo 32–47 at 36-39.

⁸ Lalu Sopan Tirta Kusuma et al, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilu (studi penanganan pelanggaran Pemilu

penelitian ini adalah tentang formulasi kebijakan kriminalisasi terhadap tindak pidana terkait penetapan hasil Pemilu; baik dalam konteks saat ini ataupun konteks pembaruan.

II. METODE

Penelitian ini adalah tipe penelitian normatif dengan fokus kajian tentang kebijakan kriminalisasi tindak pidana terkait penetapan hasil Pemilu baik dalam konteks *ius consitutum* (hukum yang sedang berlaku) ataupun *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan). Fokus kajian dibahas melalui pendekatan perundang-undangan, yang kemudian dilakukan juga dengan pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan bertujuan mendapatkan formulasi tindak pidana terkait penetapan hasil Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang; pendekatan konseptual bertujuan mendapatkan konsep kriminalisasi sebagai suatu kebijakan dalam hukum pidana; sedangkan pendekatan perbandingan bertujuan untuk mengetahui bagaimana negara lain mengatur tindak pidana yang sama dalam rangka merumuskan formulasi tindak pidana yang lebih baik di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipergunakan berkaitan dengan berbagai literatur yang membahas kajian konseptual tentang isu yang dikaji.⁹

III. FORMULASI KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM TINDAK PIDANA TERKAIT PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PADA SAAT INI

pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)” (2019) 23:2 J Ulul Albab 110–116 at 110.

⁹ A’An Efendi, Dyah Octorina Susanti & Rahmadi Indra Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2019) at 57.

UU Pemilu menyatakan bahwa tahapan pemilu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum; sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 huruf c UU Pemilu. Pada ketentuan tersebut, disebutkan bahwa KPU bertugas menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Peraturan KPU dimaksud relatif dinamis, berganti, dan tercatat berubah sampai dengan lima kali; sebagaimana judul dari Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali sampai dengan dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.¹⁰ Lima kali perubahan peraturan dimaksud sebenarnya hanya merubah lampiran rincian tanggal pelaksanaan tahapan Pemilu.

Adapun tahapan Pemilu tidak diubah dan tetap berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019; sebagaimana berikut: (i) sosialisasi; (ii) perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu; (iii) pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih; (iv) pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu; (v) penetapan Peserta Pemilu; (vi) penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; (vii) pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; (viii) masa kampanye Pemilu; (ix) masa tenang; (x) pemungutan dan penghitungan suara; (xi) penetapan hasil Pemilu; dan (xii) pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Masing-

¹⁰ Aniqotun Nafiah & Nur Azizah Hidayat, "COVID-19 Pandemic and Simultaneous Regional Head Elections in Indonesia" (2021) 2:2 *Indones J Law Soc* 145–164 at 147-150.

masing tahapan dimaksud dilaksanakan melalui Keputusan KPU. Sehingga, karakteristik penetapan hasil Pemilu adalah menentukan mekanisme potensi sengketa hasil Pemilu; atau mengukur potensi perselisihan hasil pemilu antara KPU dengan Peserta Pemilu; sebagaimana tercantum Pasal 473 ayat (1) UU Pemilu.

Limitasi waktu bagi KPU untuk menetapkan hasil Pemilu diatur rinci dalam Pasal 413 Ayat (1) sampai dengan Ayat (3) UU Pemilu; sebagaimana berikut:

- (1) *KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah hari pemungutan suara.*
- (2) *KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Provinsi paling lambat 25 (duapuluh lima) hari setelah hari pemungutan suara.*
- (3) *KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah hari pemungutan suara.*

Sedangkan, pelanggaran terhadap penetapan hasil Pemilu telah diatur sebagai tindak pidana; sebagaimana Pasal 542 UU Pemilu berikut:

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Formulasi Pasal 542 UU Pemilu merupakan rumusan yang sangat sederhana; dengan penafsiran *authentic* atau penafsiran berdasarkan bunyi utuh undang-undang, pasal tersebut dipahami sebagai tindak pidana dengan judul “tindak pidana tidak menetapkan perolehan

hasil Pemilu secara nasional”.¹¹ Tindak pidana ini masuk dalam kategori *delik omisionis* atau pelanggaran terhadap perintah; yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan sebagaimana menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional.¹² Pembahasan tentang tindak pidana adalah tentang pembahasan hukum pidana materiil yang ruang lingkupnya meliputi tiga masalah utama hukum pidana;¹³ yakni perbuatan, pertanggungjawaban pidana, dan pidana.

1. Dimensi Perbuatan

Pada hakikatnya, tindak pidana sebagaimana Pasal 542 UU Pemilu adalah melanggar ketentuan administrasi kepemiluan terkait penetapan hasil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 411 ayat (3) UU Pemilu. Hal tersebut berhubungan dengan konsepsi Romeyn sebagaimana menyebut istilah ini sebagai hukum pidana administrasi atau hukum pembantu (*hulprecht*).¹⁴ Hukum pidana administrasi memiliki pengertian sebagai hukum pidana yang diwujudkan sebagai sarana menegakkan ketentuan administrasi atau menggunakan hukum pidana sebagai instrument ketaatan di bidang hukum administrasi. Perbuatan demikian sebelumnya telah dimunculkan dalam undang-undang sebelum rezim Pemilu Serentak 2019 dimulai; sebagaimana beberapa undang-undang tersebut di antaranya: (i) Pasal 319 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹¹ Mohd Din, Rizanizarli Rizanizarli & Akbar Jalil, “Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan” (2020) 20:3 J Penelit Huk Jure 289–300 at 303.

¹² Muhammad Junaidi, “Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu” (2020) 5:2 J Ius Const 220–234 at 229-231.

¹³ Eddy OS Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009) at 76.

¹⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010) at 55.

(selanjutnya disebut dengan UU Pileg 2012), sebagaimana menyebutkan bahwa:

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(ii) Pasal 306 Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut UU Pileg 2008), sebagaimana menyebutkan:

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

serta (iii) Pasal 254 Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut UU Pilpres 2008), sebagaimana berbunyi:

Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Seluruh undang-undang kepemiluan di atas mengatur tindak pidana terkait penetapan hasil Pemilu dengan kesamaan frasa “Dalam hal

KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional”;¹⁵ namun, tidak terdapat penjelasan pasal dari masing-masing undang-undang dimaksud. Bahkan, pencarian penjelasan pun tidak ditemukan dalam naskah akademik. Padahal, politik hukum dalam pengaturan tindak pidana pada undang-undang kepegiluan adalah merumuskan tindak pidana untuk mencegah berbagai perbuatan curang dalam penyelenggaraan Pemilu;¹⁶ sehingga, kecenderungan yang muncul adalah meluasnya berbagai ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana dan meningkatkan bobot tindak pidana.¹⁷ Perlu diketahui, bahwa ‘terlambat menetapkan’ dan ‘tidak menetapkan’ adalah dua hal berbeda. ‘Terlambat menetapkan’ adalah KPU dalam kondisi tidak dapat melakukan penetapan hasil Pemilu dalam kurun waktu 35 hari; sedangkan, ‘tidak menetapkan’ adalah KPU dalam kondisi tidak melakukan sama sekali penetapan.

Persamaan penafsiran dalam perbuatan ‘tidak menetapkan’ dan ‘terlambat menetapkan’ pada tindak pidana sebagaimana Pasal 542 UU Pemilu menunjukkan adanya dua kekeliruan berpikir. *Pertama*, penggunaan analogi dalam hukum pidana mempunyai fungsi untuk menerapkan sanksi pidana terhadap perbuatan yang sebenarnya belum dikriminalisasikan dengan pertimbangan bahwa diantara perbuatan tersebut dianggap memiliki kesamaan; dalam hal ini, perbuatan ‘terlambat menetapkan’ ditentukan sebagai perbuatan

¹⁵ Muhammad Ihsan Maulana & Rahmah Mutiara Mustikaningsih, “Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu” (2019) Call Pap Eval Pemilu Serentak 2019 Bid Eval Aspek Huk Pemilu 1–19 at 10.

¹⁶ Ida Budhiati, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020) at 62.

¹⁷ Dedi Mulyadi & Perspektif Demokrasi, “Dedi Mulyadi, Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi, Bekasi: Gramata, 2012, Hlm. 1” (1945) 1–27 at 23-24.

yang mirip dengan perbuatan 'tidak menetapkan'. *Kedua*, mekanisme perhitungan suara dalam Bab X UU Pemilu dilakukan secara berjenjang yang dimulai dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kecamatan, KPU Kabupaten / Kota, KPU Provinsi, dan KPU. Tidakkah adil memberikan sanksi pidana kepada anggota KPU yang 'terlambat menetapkan' bila tidak ada sanksi yang sama; ketika lembaga sebelumnya 'terlambat menetapkan' hasil. Padahal, kecenderungan yang terjadi sebagaimana disampaikan dalam awal tulisan ini adalah adanya fenomena keterlambatan perhitungan suara dari KPU Kabupaten / Kota dan KPU Provinsi.¹⁸

Perbuatan 'tidak menetapkan' hasil Pemilu dalam undang-undang kepemiluan sejak tahun 2008 telah ditetapkan sebagai kriminalisasi. Lebih lanjut, kriminalisasi sebagai tindakan menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana;¹⁹ artinya, perbuatan tersebut sebelumnya bukan merupakan tindak pidana sampai kemudian diputuskan menjadi tindak pidana oleh pembentuk undang-undang. Cesare Beccaria berpendapat bahwa dasar pembenaran dari kriminalisasi adalah kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan yang dianggap jahat.²⁰ Kemudian perbuatan yang dianggap jahat menurut Jerome Hall adalah setiap perbuatan yang menimbulkan *social harm* atau bahaya sosial.²¹ Dengan demikian, Perbuatan yang dapat dipidana dalam kriminalisasi adalah perbuatan yang memiliki sifat dilarang atau tercela yang dipandang merugikan atau membahayakan suatu

¹⁸ A R Faudji, "Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Di Daerah" (2015) 3:4 *Lex Adm* 30–38 at 33.

¹⁹ Hamzah, *supra* note 14 at 45.

²⁰ Pudji Astuti & Emmilia Rusdiana, *Pengantar Hukum Pidana* (Surabaya: Unesa University Press, 2008) at 31.

²¹ *Ibid* at 32.

kepentingan hukum.²² Setidaknya, terdapat tiga kepentingan hukum yang berusaha dilindungi oleh hukum pidana, kepentingan hukum negara, kepentingan hukum masyarakat dan kepentingan hukum perseorangan.²³

Penyelenggaraan Pemilu tanpa tahapan penetapan hasil sama saja dengan menggagalkan Pemilu dan melukai kepentingan hukum bersama; mengingat, tanpa adanya pihak yang ditetapkan sebagai pemenang Pemilu sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota DPRD, maka penyelenggaraan negara akan mengalami kekosongan kekuasaan bagi kekuasaan eksekutif dan kekosongan keterwakilan bagi kekuasaan legislatif. Sehingga, tidaklah berlebihan bila potensi kekacauan dapat terjadi di kalangan masyarakat; terutama bagi mereka yang memiliki keterikatan emosional dengan para peserta Pemilu.²⁴ Di sisi lain, kerugian materiil yang terjadi sebagai akibatnya gagalnya penyelenggaraan Pemilu adalah dampaknya terhadap perekonomian negara; mengingat, negara telah mengalokasikan dana penyelenggaraan Pemilu untuk menentukan pemegang kekuasaan eksekutif selanjutnya dan pemegang kekuasaan legislatif selanjutnya dalam rangka melanjutkan upaya pencapaian kesejahteraan sosial, hal tersebut merupakan bentuk kontraproduktif pengalokasikan anggaran negara.

²² Topo Santoso, "Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara" (2004) 34:2 J Huk Pembang 129-142 at 134.

²³ Aras Firdaus, "Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu" (2020) 2:1 Justiq 1689-1699 at 1695.

²⁴ Muridah Isnawati Alfalachu Indiantoro, Ida Yeni Rahmawati, "Potensi Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2018" (2019) 12:2 Semin Nas Dan Call Pap Fak Huk 194-201 at 199.

Kerugian imateriil-pun dapat timbul akibat dari gagalnya penyelenggaraan Pemilu; oleh karena, Pemilu membutuhkan legalitas (keabsahan) dan legitimasi (kepercayaan). Legitimasi didapat dari legalitas sedangkan tanpa adanya penetapan hasil maka legalitas Pemilu pasti tercederai dan berlanjut pada tercederainya legitimasi Pemilu.²⁵ Terlebih, penyelenggaraan Pemilu juga membutuhkan aspek legitimasi; sehingga, legalitas hasil Pemilu dihormati oleh semua pihak atau setidaknya banyak pihak. Legitimasi berkaitan dengan pengakuan masyarakat; sehingga, kegiatan pemerintahan baik pada bidang eksekutif maupun legislatif dapat berlangsung stabil.²⁶ Berdasarkan legitimasi dimaksud, mengkriminalisasikan perbuatan 'tidak menetapkan' hasil Pemilu harus diikuti dengan mengkriminalisasikan perbuatan 'terlambat menetapkan' hasil Pemilu yang dilakukan secara sengaja; oleh karena, perbuatan tersebut mengarah pada tercederainya legitimasi penyelenggaraan Pemilu.

Substansi perbuatan bukanlah satu-satunya persoalan dalam rumusan Pasal 542 UU Pemilu, melainkan juga terdapat permasalahan teknis yuridis berupa tidak adanya penentuan kualifikasi yuridis sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kualifikasi yuridis adalah kualifikasi resmi atau formal yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang dan mempunyai konsekuensi yuridis tertentu berupa kejahatan dan pelanggaran. Keduanya memiliki akibat yuridis tertentu terhadap beberapa ketentuan; seperti percobaan, penyertaan, concursus, daluwarsa, pengaduan, dan

²⁵ Firmansyah Arifin, "Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014" (2016) 4:3 J Huk PRIORIS 348–364 at 352.

²⁶ I Gusti Bagus Yoga Sastera, I Made Minggu Widyantara & Luh Putu Suryani, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia" (2020) 1:1 J Konstr Huk 192–196 at 192.

sebagainya.²⁷ Konteks hal dimaksud dapat dijelaskan pada ilustrasi percobaan pemidanaan terhadap tindak pidana sebagaimana Pasal 542 UU Pemilu; maka, akan sulit dilakukan apabila perbuatan yang terjadi barulah percobaan. Terlebih, Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya mempidana tindak pidana dengan kualifikasi kejahatan; sedangkan UU Pemilu tidak menentukan apa kualifikasi dari tindak pidana di dalamnya.

2. Dimensi Pertanggung-jawaban Pidana

Aspek pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana ‘tidak menetapkan’ hasil Pemilu sebagaimana Pasal 542 UU Pemilu nampak dirumuskan secara sangat sederhana; sebagaimana hanya terdapat subjek tindak pidana, yaitu Anggota KPU dan tidak terdapat bentuk kesalahan berupa ‘sengaja’ atau ‘kealpaan’ atau berupa ‘pengecualian’. Subjek tindak pidana berupa Anggota KPU dirasa janggal; oleh karena, frasa “*Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU dipidana*”, tidak dapat mengakomodir kondisi apabila ada satu atau beberapa anggota KPU yang berusaha melawan anggota KPU lainnya yang hendak ‘tidak menetapkan’ hasil Pemilu. Penentuan subjek tindak pidana demikian merupakan bentuk inkonsistesi pembentuk UU Pemilu.

Tindak pidana lain dengan subjek Anggota KPU dirumuskan secara individu, bukan seluruh anggota; diantaranya dapat ditemukan pada Pasal 541 UU Pemilu sebagaimana berbunyi:

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana

²⁷ Wiwik Afifah, “Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia” (2014) I:Pidana Pemilu Mimb Keadilan 13–28 at 18.

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Sekaligus dapat diketahui pula pada Pasal 543 UU Pemilu sebagaimana menyatakan bahwa

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bentuk kesalahan berupa sengaja atau kealpaan dalam tindak pidana sebagaimana Pasal 542 UU Pemilu tidak dirumuskan secara tegas; namun, tidak dapat diartikan bahwa tindak pidana tersebut mengadopsi konsep *strict liability* atau pertanggungjawaban pidana mutlak. *Strict liability* adalah penyimpangan asas kesalahan bahwa tiada pidana tanpa kesalahan;²⁸ oleh karenanya, konsep *strict liability* tidak membutuhkan pertimbangan apakah pada perbuatan pidana yang terbukti memiliki hubungan batin yang dimiliki pelaku baik dalam bentuk sengaja atau kealpaan, melainkan cukup dengan terbuktinya perbuatan maka pencelaan perbuatan tersebut dengan sendirinya berlaku.²⁹ Sifat *strict liability* sebagai ketentuan eksepsional atau bersifat mengecualikan membutuhkan syarat pengaturan secara eksplisit dalam undang-undang.³⁰

²⁸ George P Fletcher, "Fairness and Utility in Tort Theory" (1972) 85:3 Harv Law Rev 537-573 at 555.

²⁹ Paramita Ersan & Anna Erliyana, "Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara)" (2018) 4:1 Palar | Pakuan Law Rev 1-23 at 16.

³⁰ Taivo Liivak & Janno Lahe, "Strict Liability for Damage Caused by Self-Driving Vehicles: The Estonian Perspective" (2019) 12:2 Balt J Law Polit 1-18 at 5-7.

Tidak adanya klausul *strict liability* berkonsekuensi bahwa tindak pidana ‘tidak menetapkan’ hasil Pemilu harus ditafsirkan sebagai delik yang tetap membutuhkan pembuktian kesalahan. Bentuk kesalahan yang harus dibuktikan adalah ‘sengaja’; oleh karena, dalam hukum pidana terdapat pandangan yang mengkonstruksikan setiap tindak pidana selalu berunsur sengaja.³¹ Setiap unsur tindak pidana harus selalu dianggap ‘sengaja’; kecuali, substansi undang-undang atau historis penerapannya mengartikan bentuk kesalahan lainnya yaitu ‘kealpaan’. Di sisi lain, setiap unsur tindak pidana yang dirumuskan setelah frasa ‘sengaja’ harus ditafsirkan sebagai ‘sengaja dengan sendirinya’.

3. Dimensi Sanksi Pidana

Dimensi sanksi pidana dalam tindak pidana ‘tidak menetapkan’ hasil Pemilu pada aspek *strafsoort* (jenis sanksi pidana) menggunakan sistem perumusan kumulatif. Di sisi lain, pada aspek *strafmaat* (bobot sanksi pidana) terdapat kejanggalan; oleh karena, terjadi perubahan yang tidak konsisten. Bobot sanksi pidana penjara dalam UU Pileg 2008 dan UU Pilpres 2008 berada pada maksimal 5 tahun; meskipun di kedua undang-undang tersebut menggunakan ketentuan minimal khusus selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun. Bobot sanksi denda dalam UU Pileg 2008 dan UU Pilpres 2008 adalah minimal Rp240.000.000,00 dan maksimal Rp600.000.000,00; sedangkan dalam UU Pileg 2012 dan UU Pemilu bobot yang dipergunakan adalah maksimal Rp. 60.000.000,00. Berdasarkan Naskah Akademik UU Pileg 2008, maka nampak terjadi pengurangan bobot sebesar 10 (sepuluh) kali lipat, dalam butir ke 32 BAB IV mengenai Materi Muatan Undang-Undang, butir ke 32 tersebut dirumuskan sebagai berikut:

³¹ Anne Lodge, “Domestic Abuse, Suicide and Liability for Manslaughter: In Pursuit of Justice for Victims” (2020) 84:4 J Crim Law 273–292 at 288.

Pengaturan mengenai ketentuan pidana dipandang perlu untuk disempurnakan, khususnya berkaitan dengan subyek pidana, cakupan obyek pidana, besaran denda, dan ancaman hukuman. Dalam ketentuan pidana diatur secara rinci kemungkinan pelanggaran tindak pidana pemilu oleh: (a) calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; (b) penyelenggara pemilu (anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS dan PPSLN); (c) sekretaris dan atau pegawai sekretariat KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota; (d) pelaksana, peserta dan petugas kampanye; dan (e) setiap orang yang melanggar tindak pidana pemilu. Obyek pidana disempurnakan dengan maksud untuk mengatur seluruh kemungkinan pelanggaran tindak pidana pemilu di setiap kegiatan dan tahapan pemilu. Jumlah besaran denda juga ditingkatkan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan inflasi selama lima tahun. Demikian juga ancaman hukuman ditingkatkan dengan maksud memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemilu.

Oleh sebab itu, aspek *strafmodus* (cara menjalankan sanksi pidana) tidak dibahas dalam penelitian ini; oleh karena, UU Pemilu tidak menambah jenis saksi pidana selain dari yang telah diatur dalam Pasal 10 KUHP, dan tidak juga terdapat ketentuan khusus dalam UU Pemilu mengenai cara menjalankan sanksi pidana.

IV. PROYEKSI FORMULASI KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM TINDAK PIDANA TERKAIT PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM

Orientasi dari memformulasikan kriminalisasi memiliki kesamaan dengan memformulasikan kebijakan hukum pidana; bahwa yang dirumuskan sebagai tindak pidana merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui metode perlindungan masyarakat. Metode ini difungsikan untuk menakut-nakuti masyarakat; sehingga, terhindar dari melakukan perbuatan yang

ditentukan sebagai tindak pidana. Penggunaan sarana pidana pada perkembangan kehidupan manusia merupakan tuntutan dari kebutuhan terhadap terpeliharanya tertib sosial di masyarakat.³² Makna kebutuhan tersebut harus dimaknai sebagai aspirasi masyarakat tentang prosedur dan metode untuk memelihara ketertiban dengan merumuskan peraturan-peraturan tertentu yang konsekuensinya peraturan tersebut tidak boleh menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat secara umum.

Dengan demikian, pembentuk undang-undang sepatutnya tidak hanya mengandalkan pendekatan emosional dalam menyikapi perbuatan jahat, namun juga perlu mengandalkan pendekatan rasional dan kedua pendekatan demikian semestinya dilaksanakan secara integral. Proyeksi rumusan tindak pidana terkait penetapan hasil Pemilu semestinya disusun dengan 2 (dua) bentuk tindak pidana; yaitu tindak pidana 'tidak menetapkan' hasil Pemilu dan tindak pidana 'terlambat menetapkan' hasil Pemilu. Perihal 'tidak menetapkan' dan 'terlambat menetapkan' tersebut dapat mengacu pada beberapa pengaturan negara lain, sebagaimana yang tercantum dalam *Section 480 (1) Canada Elections Act* yang berbunyi:

Every person is guilty of an offence who, with the intention of delaying or obstructing the electoral process, contravenes this Act, otherwise than by committing an offence under subsection (2) or section 480.1, 481, 482 or 482.1 or contravening a provision referred to in any of sections 484 to 499.

Sekaligus sebagaimana bunyi dalam *Section 500 sub section (5) Canada Elections Act*, yaitu:

Every person who is guilty of an offence under any of subsections 480(1) and (2), sections 480(1) to 483, subsections 484(3), 485(2),

³² Paola Gaeta, "The Super-Normativity of International Criminal Law" (2020) 114 AJIL Unbound 82–86 at 84

486(3), 487(2), 488(2) and 489(3), section 490, subsections 491(3) and 492(2), section 494, subsections 495(5), 496(2) and 497(3), section 498 and subsection 499(2) is liable; (a) on summary conviction, to a fine of not more than \$20,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both; or (b) on conviction on indictment, to a fine of not more than \$50,000 or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both.

Perbuatan yang dilarang dalam *Section 480 ayat (1) Canada Elections Act* adalah ‘menunda penetapan’, bukan ‘perbuatan tidak menetapkan’. Berbeda dengan Pasal 542 UU Pemilu yang hanya menentukan perbuatan ‘tidak menetapkan’ saja sebagaimana perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana. Perbedaan lain yang dapat ditemukan adalah perumusan subjek tindak pidananya. *Section 480 sub section (1) Canada Election Act* merumuskan “*every person*”, yang berarti tidak sebatas pada anggota komisi pemilihan umum di Canada. Hal tersebut berbeda dengan Pasal 542 UU Pemilu yang membatasi pada setiap anggota KPU, bukan setiap orang. Penentuan setiap orang sebagai subjek tindak pidana menjadi dapat dipahami; oleh karena, perbuatan ‘menunda penetapan hasil’ adalah perbuatan yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Hal tersebut berbeda dengan perbuatan ‘tidak menetapkan’ hasil Pemilu yang hanya bisa dilakukan oleh pejabat tertentu.

Pengaturan mengenai ‘tidak menetapkan’ dan ‘terlambat menetapkan’ dapat ditinjau pula pada *Section 59 of The Elections Act of Kenya No. 24 of 2011*;³³ sebagaimana berbunyi:

A member of the Commission, staff or other person having any duty to perform pursuant to any written law relating to any election who: (a) where required under this Act or any other law to declare the result of an election, fails to declare the results of an election; (b) except in

³³ Dudung Mulyadi, “Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu” (2019) 7:1 J Ilm Galuh Justisi 14-28 at 16-17.

the case of a member, officer or person authorised to do so, purports to make a formal declaration or formal announcement of an election result; Commits an offence and is liable on conviction, to a fine not exceeding one million shillings or to imprisonment for a term not exceeding three years or to both.

Pada ketentuan diatas, dijelaskan bahwa setiap anggota Komisi, staf atau orang lain yang ditunjuk, wajib menjalankan setiap ketentuan yang dirumuskan dalam *The Elections Act of Kenya No. 24 of 2011*. Salah satu kewajiban yang diberikan oleh *The Elections Act of Kenya No. 24 of 2011* bagi mereka yang telah disebutkan adalah larangan untuk gagal menyatakan hasil pemilu. Nampak jelas bahwa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana yang diatur dalam *Section 59 The Elections Act of Kenya* adalah gagal menetapkan hasil pemilu. Perbuatan demikian bermakna sama dengan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 542 UU Pemilu, yakni tidak menetapkan; frasa *declare* dalam *Section 59 The Elections Act of Kenya* memiliki makna menetapkan pula.

Perihal perumusan subjek tindak pidananya, *Section 59 The Elections Act of Kenya No. 24 of 2011* merumuskan subjek tindak pidana yang mirip dengan Pasal 542 UU Pemilu. Subjek tindak pidana dalam *Section 59 The Elections Act of Kenya No. 24 of 2011* dirumuskan dengan *a member of the Commission, staff or other person having any duty* (setiap anggota komisi pemilihan, staf pegawai komisi pemilihan atau orang lain yang ditugaskan) merujuk pada konteks penyelenggara pemilu. Hal demikian persis seperti Pasal 542 UU Pemilu yang menetapkan bahwa subjek kebijakan kriminalisasi ini adalah penyelenggara Pemilu; namun, hanya dibatasi bagi setiap anggota KPU.

Kebijakan hukum pidana termasuk untuk menentukan bagaimana tindak pidana dirumuskan pada masa mendatang, dalam penelitian

ini perumusan tersebut akan diuraikan dari tiga pokok permasalahan hukum pidana seperti pada pembahasan sebelumnya.

1. Dimensi Perbuatan

Upaya pembaruan tindak pidana terkait penetapan hasil Pemilu adalah memisahkan secara tegas obyek kriminalisasi; berupa kategorisasi perbuatan yang dapat dipidana. Perbuatan dimaksud harus melingkupi perbuatan 'tidak menetapkan' dan perbuatan 'terlambat menetapkan' hasil Pemilu. Pemisahan demikian sangat diperlukan; mengingat, dalam hukum pidana terdapat asas legalitas, sehingga tidak dapat mempidanakan suatu perbuatan yang belum memiliki pengaturan sebagai tindak pidana dalam suatu undang-undang. Terlebih, terdapat empat aspek penting dalam asas legalitas yaitu: *lex scripta*, *lex certa*, *retroactive*, dan *analogi*. Aspek yang berkaitan erat dalam hal ini adalah *lex certa* yang dimaknai sebagai keharusan pembuat undang-undang (legislatif) untuk merumuskan tindak pidana yang menghindari penafsiran lain.

Apalagi, perumusan suatu ketentuan pidana yang tidak jelas justru menghambat penegakan hukum; oleh karena, pelaku akan relatif mudah menemukan dalil pembelaan yang berasal dari celah rumusan itu sendiri.³⁴ Kualifikasi yuridis juga harus dicantumkan dalam pembaruan tindak pidana 'tidak menetapkan' hasil Pemilu dan tindak pidana 'terlambat menetapkan' hasil Pemilu. Pada RKUHP sudah tidak mencantumkan kedua kualifikasi yuridis; namun, karena RKUHP tidak kunjung disahkan, maka pembaruan tindak pidana dalam suatu undang-undang sebaiknya tetap mencantumkan kualifikasi yuridisnya. Berangkat dari pemahaman bahwa kedua tindak pidana ini terkategori sebagai hukum pidana

³⁴ Bambang Sugianto, "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" (2013) IX:3 J Law 1689–1699 at 1690.

administrasi yang memiliki potensi bahaya besar sebagaimana bobot sanksi pidana penjaranya yang mencapai maksimal 5 (lima) tahun; maka, kualifikasi yuridis yang lebih cocok bukanlah pelanggaran, melainkan kejahatan.

2. Dimensi Pertanggungjawaban Pidana

Subjek tindak pidana perlu dilakukan perbaikan pula; dari semula menggunakan frasa “anggota KPU”, dapat diubah menjadi “Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota”. Hal ini dikarenakan harus mengandung unsur keadilan agar sanksi pidana yang terkandung dalam kriminalisasi tersebut menjadi sanksi pidana yang tepat. Terlebih, penetapan hasil pada tingkat Kabupaten/Kota akan diakumulasikan menjadi penetapan hasil pada tingkat Provinsi; kemudian penetapan hasil tingkat Provinsi ini akan diakumulasikan menjadi penetapan hasil pada tingkat Nasional. Dengan demikian, menjadi hal yang cukup beralasan apabila kriminalisasi dalam bidang penetapan hasil Pemilu ditujukan kepada masing-masing tingkat penetapan.

Bentuk kesalahan harus dirumuskan secara sengaja pada perbuatan ‘tidak menetapkan’ dan perbuatan ‘terlambat menetapkan’. penggunaan bentuk kesalahan berupa kealpaan dinilai tidak adil; oleh karena, rumitnya penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, artinya ada penegasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu memang menghendaki gagalnya penyelenggaraan Pemilu baik dilakukan dengan cara ‘tidak menetapkan’ ataupun ‘terlambat menetapkan’ hasil Pemilu. Kekhawatiran tidak dirumuskannya bentuk kesalahan adalah penegak hukum mengkategorikan tindak pidana tersebut mengadopsi konsep *strict liability*. Terlebih, kesalahan yang dilakukan penyelenggara Pemilu berfungsi untuk menentukan sifat tercela daripada perbuatan. Kesalahan merupakan unsur penting dalam penjatuhan pidana, mengingat secara prinsip

adanya keberadaan asas culpabilitas yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan.³⁵ Adagium dalam konsep kesalahan adalah *actus non facit reum, nisi mens sit rea* bahwa bukanlah perbuatan pidana yang menjadikan pelaku dapat dicela dengan sanksi pidana melainkan kesalahan pelaku yang membuatnya dicela dengan sanksi pidana.

3. Dimensi Sanksi Pidana

Proyeksi formulasi sanksi pidana hanya akan dibahas dalam dimensi *strafsoort* (jenis ancaman pidana) dan *strafmaat* (bobot ancaman pidana). Pada konteks *strafsoort*, perumusan ancaman pidana lebih ideal apabila menggunakan sistem perumusan ancaman pidana kumulatif-alternatif atau populer dengan istilah ‘gabungan’.³⁶ Keunikan sistem demikian adalah fleksibilitas penerapannya. Fleksibilitas tersebut dapat mengakomodir kebutuhan kepastian sekaligus keadilan yang cenderung dipertentangkan. Penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih fleksibel; oleh karena, dimungkinkannya pemilihan sanksi pidana sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum.

Opsi lain yang dapat diterapkan adalah optimalisasi sistem perumusan ancaman pidana kumulatif-alternatif; sebagaimana ide individualisasi pidana yang mempertimbangkan keadaan diri si pelaku. Ide ini merupakan buah pemikiran aliran hukum pidana modern yang memiliki karakteristik bersifat pribadi, berorientasi pada kesalahan, dan fleksibilitas pada penentuan jenis serta bobot sanksi pidana yang dijatuhkan.³⁷ Melalui sistem perumusan ancaman

³⁵ Hiariej, *supra* note 13 at 19; Muchtar & Safriani, *supra* note 2 at 274.

³⁶ Muridah Isnawati, “The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform to Realize Humanistic-Based Imprisonment” (2021) 3:1 Borobudur Law Rev 73–83 at 78.

³⁷ Elena Maculan & Alicia Gil Gil, “The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in Transitional Contexts” (2020) 40:1 Oxf J Leg Stud 132–157 at 143-145.

pidana kumulatif-alternatif, diharapkan hakim dapat bebas menggunakan kebijaksanaannya untuk menentukan ancaman pidana yang layak dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana terkait penetapan hasil Pemilu. Hakim dapat bebas menggunakan kebijaksanaannya untuk memilih menjatuhkan pidana secara alternatif atau secara kumulatif berdasarkan fakta dan pembuktian dalam persidangan. Konsep demikian menunjukkan penyesuaian penjatuhan pidana berdasarkan karakteristik pelaku.

Pada konteks *strafmaat*, persoalan bobot atau besarnya ancaman pidana merupakan subjektifitas dari pembentuk undang-undang; sehingga, pertanyaan sebandel yang satu diancam lebih berat daripada delik lainnya merupakan hal yang masih menjadi persoalan.³⁸ Rambu-rambu dalam menentukan bobot ancaman sanksi pidana dapat mempertimbangkan penggunaan ancaman pidana minimal khusus yang didasarkan pada dua pokok pemikiran.³⁹ *Pertama*, disparitas pidana atau perbedaan perlakuan dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah keniscayaan, namun perbedaan tersebut harus proporsional terutama pada delik-delik yang dinilai sejenis seperti korupsi dan mencuri. *Kedua*, masyarakat menjadi lebih menyadari berbahayanya sanksi pidana karena ada batasan minimal dari sanksi yang dapat menjerat mereka, disini memungkinkan mempengaruhi masyarakat menghindari keinginan melakukan tindak pidana sehingga muncul upaya pencegahan terjadinya tindak pidana atau prevensi umum.

³⁸ Tadeusz Biernat, "On the Lawmaking Policy, Discretion and Importance of the Rule of Law Standards" (2020) 29:3 Stud Iurid Lublinsia 67-85 at 77; Edward H Stiglitz, "The Limits of Judicial Control and the Nondelegation Doctrine" (2018) 34:1 J Law, Econ Organ 27-53 at 31.

³⁹ Andi Muhammad Sofyan, Abd Asis & Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, third ed (Jakarta: Prenada Media, 2020) at 88.

V. KESIMPULAN

Formulasi kebijakan kriminalisasi dalam tindak pidana terkait penetapan hasil Pemilu diatur dalam Pasal 542 UU Pemilu menemui berbagai kejanggalan, diantaranya dalam dimensi perbuatan, dimensi pertanggungjawaban pidana, dan pada dimensi sanksi pidana. Dengan demikian, pada masa mendatang, formulasi kriminalisasi tindak pidana terkait penetapan hasil Pemilu perlu dilakukan perbaikan formulasi pada dimensi perbuatan, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Pada dimensi perbuatan, perlu memunculkan dua obyek perbuatan yang dikriminalisasi berupa perbuatan tidak menetapkan hasil Pemilu dan perbuatan terlambat menetapkan hasil Pemilu. Pada dimensi pertanggungjawaban pidana, subjek tindak pidana perlu diperluas dari sebelumnya “Anggota KPU” menjadi “Setiap Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi, dan Anggota KPU Kabupaten / Kota”; agar terwujud keadilan dalam pemidanaan, perlu juga dirumuskan bentuk kesalahan berupa sengaja sehingga ketercelaan perbuatan menjadi tidak sumir. Pada dimensi sanksi pidana, sebaiknya mengadopsi konsep sistem perumusan ancaman secara kumulatif-alternatif sehingga hakim dapat lebih fleksibel memberikan putusan yang lebih adil dan diadopsinya juga konsep perumusan sanksi pidana minimum untuk mengurangi potensi disparitas pemidanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Pudji & Emmilia Rusdiana, *Pengantar Hukum Pidana* (Surabaya: Unesa University Press, 2008).
- Budhiati, Ida, *Mahkamah Konstitusi dan Kepastian Hukum Pemilu: Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 untuk Kepastian Hukum Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Efendi, A’An, Dyah Octorina Susanti & Rahmadi Indra Tektona,

- Penelitian Hukum Doktrinal* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2019).
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010).
- Hiariej, Eddy OS, *Pengantar Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Sofyan, Andi Muhammad, Abd Asis & Amir Ilyas, *Hukum Acara Pidana*, third ed (Jakarta: Prenada Media, 2020).
- Afifah, Wiwik, "Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indonesia" (2014) 1:Pidana Pemilu Mimb Keadilan 13–28.
- Alfalachu Indiantoro, Ida Yeni Rahmawati, Muridah Isnawati, "Potensi Tindak Pidana Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilukada Serentak Tahun 2018" (2019) 12:2 Semin Nas Dan Call Pap Fak Huk 194–201.
- Aras Firdaus, "Money Politics Dalam Pemilihan Umum Oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu" (2020) 2:1 Justiq 1689–1699.
- Arifin, Firmansyah, "Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014" (2016) 4:3 J Huk PRIORIS 348–364.
- Biernat, Tadeusz, "On the Lawmaking Policy, Discretion and Importance of the Rule of Law Standards" (2020) 29:3 Stud Iurid Lublinensia 67-83.
- Din, Mohd, Rizanizarli Rizanizarli & Akbar Jalil, "Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu di Provinsi Aceh yang Berkeadilan" (2020) 20:3 J Penelit Huk Jure 289–300.
- Ersan, Paramita & Anna Erliyana, "Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/Pilkada (Tinjauan Hukum Administrasi Negara)" (2018) 4:1 Palar | Pakuan Law Rev 1–23.
- Faudji, Oleh A R, "Kewenangan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Di Daerah" (2015) 3:4 Lex Adm 30–38.
- Fletcher, George P, "Fairness and Utility in Tort Theory" (1972) 85:3

- Harv Law Rev 537–573.
- Gaeta, Paola, “The Super-Normativity of International Criminal Law” (2020) 114 AJIL Unbound 82–86.
- Harun, M, “Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara” (2016) 5:1 J Rechts Vinding Media Pembina Huk Nas 101–116.
- Ismail, Ismail & Fakhri Lutfianto Hapsoro, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Prinsip Kedaulatan Rakyat” (2019) 35:1 Justitia Pax 55-66.
- Isnawati, Muridah, “The Urgence of Indonesian Penal Code (KUHP) Reform to Realize Humanistic-Based Imprisonment” (2021) 3:1 Borobudur Law Rev 73–83.
- Junaidi, Muhammad, “Tindak Pidana Pemilu dan Pilkada oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu” (2020) 5:2 J Ius Const 220–234.
- Kusuma, Lalu Sopian Tirta et al, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penegakan hukum Pemilu (studi penanganan pelanggaran Pemilu pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)” (2019) 23:2 J Ulul Albab 110–116.
- Liivak, Taivo & Janno Lahe, “Strict Liability for Damage Caused by Self-Driving Vehicles: The Estonian Perspective” (2019) 12:2 Balt J Law Polit 1–18.
- Lodge, Anne, “Domestic Abuse, Suicide and Liability for Manslaughter: In Pursuit of Justice for Victims” (2020) 84:4 J Crim Law 273–292.
- Maculan, Elena & Alicia Gil Gil, “The Rationale and Purposes of Criminal Law and Punishment in Transitional Contexts” (2020) 40:1 Oxf J Leg Stud 132–157.
- Maulana, Muhammad Ihsan & Rahmah Mutiara Mustikaningsih, “Ketidakpastian Hukum Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dalam Proses Rekapitulasi Hasil Pemilu” (2019) Call Pap Eval Pemilu Serentak 2019 Bid Eval Aspek Huk Pemilu 1–19.

- Muchtar, I A & A Safriani, "Tindak Pidana Pemilu Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Di Kabupaten Takalar" (2020) 2:November 2020 *Alauddin Law Dev J* 270–275.
- Mulyadi, Dedi & Perspektif Demokrasi, "Dedi Mulyadi, Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi, Bekasi: Gramata, 2012, Hlm. 1" (1945) 1–27.
- Mulyadi, Dudung, "Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu" (2019) 7:1 *J Ilm Galuh Justisi* 14–28.
- Nafiah, Aniqotun & Nur Azizah Hidayat, "COVID-19 Pandemic and Simultaneous Regional Head Elections in Indonesia" (2021) 2:2 *Indones J Law Soc* 145–164.
- Nur, Firman & M Chaerul Risal, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jenepono" (2020) 2:3 *Alauddin Law Dev J* 445–453.
- Santoso, Topo, "Pengaturan Tindak Pidana Pemilu Di Empat Negara Asia Tenggara" (2004) 34:2 *J Huk Pembang* 129–142.
- Sarkol, Tarsisius, "Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku" (2020) 6:1 *J Belo* 32–47.
- Sastera, I Gusti Bagus Yoga, I Made Minggu Widyantara & Luh Putu Suryani, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia" (2020) 1:1 *J Konstr Huk* 192–196.
- Satria, Hariman, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia" (2019) 5:1 *Integritas J Antikorupsi* 1–14.
- Stiglitz, Edward H, "The Limits of Judicial Control and the Nondelegation Doctrine" (2018) 34:1 *J Law, Econ Organ* 27–53.
- Sugianto, Bambang, "Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017" (2013) IX:3 *J Law* 1689–1699.